

2019



PEDOMAN KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA



Jl. Soekarno Hatta Handayani 1. No. 1
Pekanbaru Riau



<https://www.sempenanegeri.ac.id/home>

VISI, MISI DAN TUJUAN
AKADEMI KEBIDANAN SEMPENA NEGERI PEKANBARU

Visi

“ Menjadi Akademi Kebidanan yang unggul di bidang Kesehatan Reproduksi Ibu dan Anak yang dapat bersaing di pasar Nasional tahun 2030.”

Misi

Misi Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru adalah :

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan/pengajaran pada asuhan kebidanan reproduksi ibu dan anak yang mengikuti IPTEK secara intelektual dan kompeten yang dapat bertanggung jawab dan bertanggung gugat.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang terkait dengan ruang lingkup kesehatan reproduksi ibu dan anak yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat di bidang promotif dan preventif dalam ruang lingkup Kesehatan reproduksi ibu dan anak dengan upaya melakukan kerja sama antar institusi yang bermanfaat bagi semua.

Tujuan

1. Menghasilkan tenaga professional di bidang kebidanan yang berwawasan nasional.
2. Menghasilkan Ahli Madya Kebidanan yang berkompeten dalam bidang kebidanan yang berpusat pada kesehatan reproduksi khususnya ibu dan anak.
3. Meningkatkan kegiatan informasi dan inovasi, pengembangan penelitian serta pengabdian masyarakat yang terdepan khususnya dalam bidang kesehatan reproduksi ibu dan anak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat Nya, sehingga pedoman Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa dapat diselesaikan.

Dalam rangka mewujudkan Pendidikan Tenaga Kesehatan yang berkualitas, mandiri, dan berdaya saing, perlu diselenggarakan proses pembelajaran secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif berpartisipasi, serta memberikan ruang lingkup yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Dalam hal ini mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran di lingkungan kampus perlu ditertibkan suatu aturan baik akademik maupun non akademik.

Tata tertib dan kode etik mahasiswa di Akademi Kebidanan Sempena Negeri dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi mahasiswa di lingkungan Akademi Kebidanan Sempena Negeri selama menyelesaikan studi.

Semoga panduan kode etik dan tata tertib kemahasiswaan ini dapat menjadi acuan serta menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa di Akademi Kebidanan Sempena Negeri. Penghargaan dan ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan pedoman kode etik kemahasiswaan ini.

Pekanbaru, Juni 2019
Wakil Direktur III



Nurul Hidayah, SST, M.K.M
NIDN. 1018078602

DAFTAR ISI

SK PENETAPAN	
VISI, MISI DAN TUJUAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1.....	1
BAB II TUJUAN	
Pasal 2.....	2
BAB III STANDAR PERILAKU	
Pasal 3.....	2
BAB IV PROSES BELAJAR MENGAJAR	
Pasal 4.....	3
Pasal 5.....	3
BAB V INTERAKSI	
Pasal 6 Interaksi Mahasiswa-Akademi.....	4
Pasal 7 Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan dosen.....	4
Pasal 8 Interaksi Mahasiswa-Pegawai.....	5
Pasal 9 Interaksi Mahasiswa-mahasiswa.....	5
Pasal 10 Interaksi Mahasiswa-Masyarakat.....	6
BAB VI KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE	
ETIK	
Pasal 11.....	6
BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN	
Pasal 12 Hak Sebagai Warga Kampus.....	6
Pasal 13 Kewajiban Sebagai Warga Kampus.....	7
Pasal 14 Hak Sebagai Warga Masyarakat.....	8
Pasal 15 Kewajiban Sebagai Warga Masyarakat.....	9

BAB VIII PELANGGARAN TATATERTIB KEHIDUPAN KAMPUS

Pasal 16 Larangan Mahasiswa Sebagai Warga Kampus.....9
Pasal 17 Larangan Mahasiswa Sebagai Warga Masyarakat.....11
Pasal 18 Bentuk sanksi pelanggaran sebagai warga kampus dan masyarakat...11
Pasal 19 Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi.....11

BAB IX PENEGAKAN KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA

Pasal 20.....12

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21.....13

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kode etik dan tata tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Direktur adalah pimpinan tertinggi Akademi Kebidanan Sempena Negeri yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru.
2. Wakil Direktur adalah unsur pimpinan Akademi Kebidanan Sempena Negeri yang mempunyai tugas membantu Direktur.
3. Kode Etik Mahasiswa adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku.
4. Tata tertib adalah aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Akademi Kebidanan Sempena Negeri
5. Dosen adalah tenaga pendidik pada Akademi Kebidanan Sempena Negeri yang diangkat dengan tugas utama mengajar.
6. Pegawai adalah tenaga administrasi, laboran, perpustakaan dan keamanan yang bertugas memberikan pelayanan kepada dosen, mahasiswa dan masyarakat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa Akademi Kebidanan Sempena Negeri yang terdaftar dengan bukti kartu mahasiswa yang masih berlaku.
8. Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam memperoleh pelayanan, fasilitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik dan Tata tertib.
10. Pelanggaran kode etik adalah setiap perkataan, sikap, perilaku yang merugikan dan mencemarkan nama baik Akademi Kebidanan Sempena Negeri.
11. Pelanggaran Tata tertib mahasiswa adalah setiap perilaku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib mahasiswa Akademi Kebidanan Sempena Negeri

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pedoman tata tertib dan kode etik adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa dalam berperilaku dan berinteraksi saat melaksanakan aktivitas dilingkungan Akademi Kebidanan Sempena Negeri dan di tengah masyarakat pada umumnya.
- b. Untuk menjamin tegaknya Tata Tertib mahasiswa, dan terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- c. Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Akademi Kebidanan Sempena Negeri.

BAB III

STANDAR PERILAKU

Pasal 3

Standar Perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi :

1. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menghargai Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
4. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan institusi di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
5. Menjaga dan menjunjung citra Akademi Kebidanan Sempena Negeri.
6. Secara aktif memelihara sarana dan prasarana Akademi Kebidanan Sempena Negeri serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
7. Mentaati Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Akademi Kebidanan Sempena Negeri.
8. Berpenampilan sopan dan rapi.

9. Berperilaku ramah, dan menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama.
10. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial.
11. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Akademi Kebidanan Sempena Negeri dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat

BAB IV

PROSES BELAJAR MENGAJAR

Pasal 4

Kode etik saat berada di ruang kuliah dan/atau di laboratorium:

1. Hadir tepat waktu atau sesuai kesepakatan saat kontrak perkuliahan.
2. Berpakaian rapi, bersih, sopan dan menggunakan sepatu.
3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan.
4. Santun dalam mengeluarkan pendapat.
5. Jujur.
6. Menjaga kebersihan.

Pasal 5

Kode Etik mengerjakan tugas/laporan akhir/ Karya Tulis Ilmiah (KTI) yaitu:

1. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir / Karya Tulis Ilmiah (KTI)
2. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang bersifat plagiat, gratifikasi kepada dosen maupun pegawai
3. Menjunjung tinggi disiplin waktu penyerahan tugas/laporan akhir/ Karya Tulis Ilmiah (KTI).

BAB V

INTERAKSI

Pasal 6

Interaksi Mahasiswa-Akademi

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan Akademi :

1. Menjaga dan menjunjung nama baik akademi dimanapun berada.
2. Mematuhi segala peraturan yang berlaku, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi.
3. Memelihara lingkungan kampus yang asri, menjaga fasilitas kampus dan kebersihan, keamanan serta kerukunan antar civitas akademika.
4. Melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan Universitas, harus mendapatkan persetujuan pimpinan Akademi Kebidanan Sempena Negeri.

Pasal 7

Etika Dalam Hubungan Antara Mahasiswa-Dosen

Setiap mahasiswa wajib :

1. Menghormati dan menghargai dosen
2. Datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya
3. Bersikap sopan santun terhadap setiap dosen dalam berinteraksi baik di dalam maupun diluar kampus;
4. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak-sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
5. Memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun;
6. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen diruang perkuliahan/laboratorium;
7. Melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.
8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;

9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen.

Pasal 8

Interaksi Mahasiswa – Pegawai

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan pegawai :

1. Menghormati dan menghargai pegawai.
2. Bersikap sopan santun terhadap setiap pegawai dalam berinteraksi baik di dalam maupun diluar kampus.
3. Bersikap sabar saat menunggu pelayanan.
4. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pegawai untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan dilingkungan Akademi Kebidanan Sempena Negeri.
5. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap pegawai.

Pasal 9

Interaksi Mahasiswa –Mahasiswa

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan mahasiswa :

1. Menghormati dan menghargai sesama mahasiswa tanpa pengecualian.
2. Bersikap sopan santun sesama mahasiswa dalam berinteraksi baik didalam maupun diluar kampus.
3. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik.
4. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.
5. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
6. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik didalam lingkungan maupun diluar lingkungan Akademi Kebidanan Sempena Negeri.
7. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan.
8. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.

9. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran.
10. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 10

Interaksi Mahasiswa –Masyarakat

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat :

1. Mengabdikan ilmu untuk membantu masyarakat
2. Menghormati norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat
3. Memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik dan terpuji.
4. Tertib, dalam arti tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis

BAB VI

KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 11

1. Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan kode etik mahasiswa Akademi Kebidanan Sempena Negeri
2. Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Akademi Kebidanan Sempena Negeri.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Hak Sebagai Warga Kampus

Setiap mahasiswa Akademi Kebidanan Sempena Negeri yang berkedudukan sebagai warga kampus berhak:

1. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi dan

kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Akademi Kebidanan Sempena Negeri.

2. Menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang tersedia dalam menunjang proses dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.
3. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian, perlindungan dan keamanan selama berada di lingkungan kampus.
4. Mendapatkan kesempatan meningkatkan kecakapan akademik, non akademik dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan atau keputusan yang ditetapkan Akademi Kebidanan Sempena Negeri.
5. Menyampaikan aspirasi dan/atau menggunakan kebebasan akademik secara santun dan bertanggung jawab.
6. Memperoleh dan menggunakan gelar yang sesuai dengan jenjang pendidikan setelah dinyatakan lulus berdasarkan peraturan atau keputusan Akademi Kebidanan Sempena Negeri.
7. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus dipandang tidak bersalah sebelum dijatuhi sanksi, namun demikian pelayanan akademik dapat dihentikan sampai menunggu hasil keputusan.
8. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran harus dipanggil secara tertulis.
9. Mahasiswa yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus, berhak membela diri secara lisan dan/atau tertulis dihadapan pemeriksa serta dapat menghadirkan saksi.

Pasal 13

Kewajiban Sebagai Warga Kampus

1. Mahasiswa baru wajib mengisi pernyataan untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku dan sanksinya, dimana pernyataan tersebut ditanda tangani bersama dengan orangtua atau walinya.
2. Mahasiswa berkewajiban untuk menjaga Tata Tertib Kehidupan Kampus, dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan registrasi dan registrasi ulang pada tiap awal semester dan tahun

- ajaran sebagaimana ketentuan Akademi Kebidanan Sempena Negeri.
4. Melakukan konsultasi terhadap Pembimbing Akademik.
 5. Mengikuti perkuliahan dan menjalankan tugas-tugas sebagai mahasiswa.
 6. Mengikuti ujian sesuai ketentuan yang berlaku.
 7. Memakai seragam sesuai dengan aturan yang berlaku di Akademi Kebidanan Sempena Negeri.
 8. Memahami dan menjunjung tinggi visi dan misi Akademi Kebidanan Sempena Negeri.
 9. Menghormati dosen, karyawan dan sesama mahasiswa.
 10. Mahasiswa yang dipanggil karena disangka melakukan dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus, wajib memenuhi panggilan tersebut.
 11. Jika mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran, tidak memenuhi panggilan tiga kali berturut-turut dengan alasan yang jelas, maka laporan pelanggaran yang disangkakan kepadanya dapat dipandang diakui kebenarannya.
 12. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), direkomendasikan sanksi yang wajar dijatuhkan kepadanya, disertai berita acara ketidakhadirannya memenuhi panggilan pemeriksaan.
 13. Mahasiswa yang dianggap dapat memberi kesaksian terhadap mahasiswa yang disangka melakukan dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus wajib memenuhi panggilan.
 14. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), direkomendasikan sanksi yang wajar dijatuhkan kepadanya, disertai berita acara ketidakhadirannya memenuhi panggilan pemeriksaan.

Pasal 14

Hak Sebagai Warga Masyarakat

Setiap mahasiswa Akbid Sempena Negeri Pekanbaru yang berkedudukan sebagai warga masyarakat berhak:

1. Mendapatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat;
2. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab;

3. Mendapatkan perlakuan yang sama dengan masyarakat lainnya secara terhormat;

Pasal 15

Kewajiban Sebagai Warga Masyarakat

Setiap mahasiswa Akbid Sempena Negeri Pekanbaru yang berkedudukan sebagai warga masyarakat diwajibkan :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan/atau adat istiadat;
2. Menjaga ketertiban, keamanan, dan/atau kenyamanan hidup bermasyarakat;
3. Memberi keteladanan pada masyarakat, baik dalam kehidupan beragama maupun social kemasyarakatan;
4. Bersikap sopan, santun, an/atau saling menghormati tanpa memandang agama, gender, suku, ras, dan/atau golongan dalam kehidupan bermasyarakat;
5. Menghargai pendapat orang lain;
6. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
7. Berinteraksi secara harmonis dengan lingkungan social dan lingkungan alam.

BAB VIII

PELANGGARAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS

Pasal 16

Larangan Mahasiswa Sebagai Warga Kampus

1. Setiap mahasiswa (putri) selama berlangsungnya proses belajar mengajar, dilarang :
 - a. Memakai busana ketat; celana atau rok berbahan jeans
 - b. Memakai busana yang transparan;
 - c. Memakai kacamata gelap
 - d. Memakai make-up secara berlebihan
 - e. Memakai perhiasan dan atau aksesoris lainnya yang kurang pantas dikenakan; piercing (tindik pada anggota tubuh yang tidak wajar untuk perempuan), tattoo

- f. Memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu,
 - g. Menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari warna aslinya
2. Setiap Mahasiswa Akbid Sempena Negeri dilarang melakukan perbuatan :
- a. Menggunakan barang-barang atau fasilitas milik Akbid Sempena Negeri tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang.
 - b. Menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang
 - c. Mengganggu, menggagalkan, atau upaya menggagalkan proses-belajar mengajar yang diselenggarakan Akbid Sempena Negeri.
 - d. Memaksa, mengancam, atau menteror pejabat, tenaga pendidik, tenaga kependidikan atau sesama mahasiswa Akbid Sempena Negeri.
 - e. Merokok, di lingkungan pendidikan (kampus, tempat praktek, tempat PKL, asrama, dan tempat pelaksanaan proses pendidikan lainnya).
 - f. Membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau yang dapat dipersamakan dengan itu secara melawan hukum.
 - g. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, memproduksi, atau menggunakan minuman keras, narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya secara melanggar hukum.
 - h. Melakukan kekerasan (fisik, psikis, ekonomi, dan social) dan atau perkelahian dan penganiayaan lainnya.
 - i. Melakukan pencurian dan perjudian.
 - j. Melakukan pengrusakan sarana prasarana baik fungsi maupun estetika.
 - k. Melakukan pemalsuan dokumen, pemalsuan dan/atau memberikan data, keterangan, dan laporan palsu.
 - l. Membunuh (menghilangkan nyawa orang lain) atau mencoba membunuh; termasuk melakukan aborsi.
 - m. Melakukan perzinahan.
 - n. Melakukan pemerkosaan, hamil di luar nikah.
 - o. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup terhadap pejabat, tenaga pendidik, tenaga kependidikan atau mahasiswa Akbid Sempena Negeri.

3. Setiap mahasiswa Akbid Sempena Negeri Pekanbaru dilarang melakukan penjiplakan karya ilmiah (plagiat) dalam menyusun paper, laporan akhir atau KTI.
4. Memicu dan/atau menghasut sehingga terjadi perkelahian dan tawuran, membuat keonaran, dan terlibat tawuran.
5. Setiap mahasiswa Akbid Sempena Negeri dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 17

Larangan Mahasiswa Sebagai Warga Masyarakat

Setiap mahasiswa Akbid Sempena Negeri Pekanbaru dilarang melakukan perbuatan :

1. Melakukan tindakan anarkis dan/atau provokatif di masyarakat.
2. Meresahkan dan mengganggu keamanan dan/atau keharmonisan masyarakat.

Pasal 18

Macam Dan Bentuk Sanksi Pelanggaran Sebagai Warga Kampus dan Masyarakat

1. Macam-macam sanksi :
 - a. Sanksi disiplin ringan.
 - b. Sanksi disiplin sedang.
 - c. Sanki disiplin berat.
2. Bentuk sanksi disiplin ringan dapat berupa :
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus Akbid Sempena Negeri Pekanbaru.
 - d. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan, atau menggunakan fasilitas Akbid Sempena Negeri Pekanbaru pada kurun waktu Tertentu di semester berjalan.
3. Bentuk sanksi disiplin sedang adalah berupa :

- a. Tidak diperbolehkan ujian tengah semester, ujian semester, ujian akhir program.
 - b. Tidak diperbolehkan mengikuti wisuda.
 - c. Penahanan ijazah dan transkrip nilai.
 - d. Membayar ganti kerugian.
 - e. Skorsing minimal 1(satu) semester dan maksimal 4 (empat) semester
4. Bentuk sanksi disiplin berat adalah:
- a. Pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa Akbid Sempena Negeri
 - b. Pemberitahuan secara tidak hormat sebagai mahasiswa Akbid Sempena Negeri

Pasal 19

Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

1. Penjatuhan sanksi bagi mahasiswa merupakan kewenangan Direktur Akademi Kebidanan Sempena Negeri.
2. Direktur melimpahkan wewenangnya kepada Wakil Direktur untuk menjatuhkan sanksi ringan dan sedang bagi mahasiswa dalam lingkungan kerja masing-masing.

BAB IX

PENEGAKAN KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA

Pasal 20

1. Kode etik dan tata tertib harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran.
2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Pengenalan Program Studi Mahasiswa Baru dan website Akbid Sempena Negeri Pekanbaru serta media lainnya yang dianggap efektif.
3. Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik dan tata tertib.
4. Direktur dan Wakil direktur berkewajiban melindungi identitas pelapor;

5. Setiap anggota civitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik dan tata tertib oleh siapapun di lingkungan Akbid Sempena Negeri Pekanbaru.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

1. Ketentuan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan.
2. Agar ketentuan ini berlaku efektif, diketahui dan ditaati oleh warga kampus, Direktur dapat merencanakan sosialisasi berkelanjutan untuk jangka waktu tertentu.

Di tetapkan di: Pekanbaru

Pada tanggal : 20 Juni 2019

Direktur,



Susi Hartati, SST, M.Keb
NIDN. 1030097701